




P U T U S A N

Nomor 0001/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara
“KEWARISAN” pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

1. **Abdollah bin Thalib**, umur 58 tahun agama Islam, pekerjaan Tani,
beralamat di Lingkungan Tambana RT.016 Kelurahan Jatiwangi,
Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima ;
2. **Yusuf bin Abdurrahman**, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di
RT.12 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima ;
3. **Hj. Siti Aisyah binti M. Saleh**, agama Islam, pekerjaan PNS,
beralamat di RT.03 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota,
Kabupaten Bima ;
4. **Muhammad Ari Cahyadi, ST.**, beralamat di Perumahan La Resort
Jalan Dahlia Raya Blok D3 No. 14 Rt.08, Desa Karang Bongkot Labu
Api, Lombok Barat ;

Nomor urut 1 s/d 4 dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada
SYARIFUDIN LAKUY, SH & REKAN, Advokat/Penasehat Hukum,
beralamat di Jl. Gajah Mada No. 30, BTN. PEPABRI Blok E, Kota
Bima, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.B/XI/2013,
tanggal 18 November 2013 dengan register Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



Agama Bima Nomor 115/2013/PA.BM, tanggal 18 November 2013,
semula sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat, sekarang sebagai
“Para Pembanding”

M E L A W A N

1. **Imo binti Thalib**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, beralamat di RT.04 RW.05 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima ;
2. **Jahara binti Thalib**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW.05 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima ;
3. **Nani binti Thalib**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW.05 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima ;
4. **Hafsah binti Thalib**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW.05 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima ;

Nomor urut 1 s/d 4 telah memberikan kuasa kepada SYAMSUDIN MS, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sultan Kaharudin, Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2013 dengan register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 124/2013/PA.BM. tanggal 09 Desember 2013, semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai **“Para Terbanding”** ;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0001/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, tanggal 27 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul awal 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk membuka persidangan kembali, dengan terlebih dahulu memanggil pihak pihak perkara guna melakukan pemeriksaan tambahan, sebagai berikut :
 1. Memerintahkan kepada pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III /Para Pembanding untuk mengajukan asli bukti tertulis sesuai dengan foto copy yang telah dilampirkan pada memori banding ;
 2. Mencocokkan bukti foto copy dengan aslinya ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



3. Memerintahkan setelah selesai pemeriksaan tambahan seperti dimaksud diatas, untuk segera mengirimkan berkas perkara dan Berita Acara Sidang tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan Akhir ;

Telah pula mempelajari hasil pemeriksaan tambahan tanggal 12 Maret 2014 yang dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III/Para Pembanding dan Penggugat I, II, III, dan IV/Para Terbanding/Kuasanya, dan hasil pemeriksaan tambahan tanggal 17 Maret 2014 yang dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III/Para Pembanding dan Penggugat I,II,III,dan IV/Para Terbanding/Kuasanya ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan hasil pemeriksaan tambahan Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama Bima), lebih dahulu akan mempertimbangkan posita angka 10 dan petitum angka 8, yaitu permohonan untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya mempertimbangkan permohonan Para Penggugat sebagaimana posita angka 10 dan petitum angka 8, untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa, apakah sita jaminan (CB) tersebut ditolak atau dikabulkan, namun oleh karena kekhawatiran terhadap obyek sengketa akan dipindah tangankan



kepada pihak ketiga tidak beralasan, oleh karena itu permohonan untuk meletakkan sita jaminan (CB) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang menyidangkan perkara a quo, telah melaksanakan persidangan tambahan sebanyak 2(dua) kali, masing-masing sidang tanggal 12 Maret 2014 dan tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa dalam sidang tambahan tanggal 12 Maret 2014 pihak Tergugat/Pembanding I, telah mengajukan asli bukti tertulis yang kemudian oleh Majelis Hakim tingkat pertama foto copy bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Labur/ Lepas, tanpa nomor, tanggal 09 Januari 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Nomor 03/2013, tanggal 02 Desember 2013, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.2;
3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2882, tanggal 29 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, setelah dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya,
kemudian diberi tanda T.3;

4. Foto copy surat Kartu Tanda Penduduk Nomor :
5272032506470001, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan
oleh Catatan Sipil Kota Bima, tanpa aslinya;

5. Foto copy Putusan Agama Bima Nomor : 982/PDT.G/2012/PA.
Bm., tanggal 04 Maret 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya, kemudian
diberi tanda T.4;

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan tahun 2012, Nomor : 52.06.030.010.031-0011.0,
tanggal 10 Januari 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya, kemudian
diberi tanda T.5;

7. Foto copy Surat Permintaan Keterangan dari Kepolisian Resor
Kota Bima, Nomor : B/1381/VII/2012/Reskrim, tanggal 04 Juli
2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy
tersebut cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa dalam sidang tambahan tanggal 17 Maret 2014
pihak Turut Tergugat I, II dan III /Para Pembanding, telah mengajukan asli
bukti tertulis yang kemudian oleh Majelis Hakim tingkat pertama foto copy
bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Jual Beli Labur/Lepas, Nomor 09/1971, tanggal 16 Agustus 1971 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.TI. 1;
2. Foto copy Lembar kedua Nomor : 30/1971, tanggal 11 Pebruari 1971 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.TI. 2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, Nomor 52.72.030.002.007-0042.0, tanggal 10 Januari 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.TI. 3;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2124, tanggal 27 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.TI. 4;
5. Foto Copy surat relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 0417/ Pdt.G/ 2013/PA. Bm., sidang hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013 dan setelah dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya,

kemudian diberi tanda T.TI. 5;

6. Foto Copy surat gugatan Penggugat Nomor 0417/Pdt.G/2013/PA. Bm., tanggal 15 April 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda TT. I, II, III. 1;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebagai pengadilan ulangan yang memeriksa dan memutus perkara ditingkat banding, oleh karena itu sehubungan keberatan-keberatan Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III/ Para Pembanding yang disertai dengan bukti-bukti tertulis, yang baru diajukan pada pemeriksaan tingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan pihak Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III /Para Pembanding tersebut dan sekaligus sebagai jawaban atas keberatan-keberatan pihak Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III/ Para Pembanding, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, tertanggal 02 Desember 2013, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III/ Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 02 Desember 2013 pada angka 1 bahwa obyek sengketa sebagaimana posita 3.1 surat gugatan, yang didalilkan sebagai milik Tergugat/ Pembanding



I yang berasal dari wasiat kakeknya atau ayah dari Thalib bin Maka yang bernama Maka bin Baje, sedangkan Tergugat/Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya wasiat obyek sengketa dari kakeknya (Maka bin Baje) kepada Tergugat/Pembanding I, sedang bukti tertulis yang diajukan Tergugat/Pembanding I yaitu bukti T.2 (Surat Keterangan Kepala Desa Talabiu) yang menerangkan bahwa "SPPT atas nama Abdullah A. Talib nomor : 031-0011.0, So Bente Wilayah Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sebelum perubahan nama tersebut terdaftar atas nama Maka bin Baje At Si", hal ini hanya menunjukkan bahwa sebelum obyek sengketa dibalik namakan obyek sengketa tersebut milik Maka bin Baje At Si. Dengan demikian Tergugat/Pembanding I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya obyek sengketa sebagaimana posita 3.1 surat gugatan harus dinyatakan sebagai harta waris alm. Thalib bin Maka dan Habibah binti Idris (isteri) yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana posita 3.1 surat gugatan bukan merupakan harta milik Tergugat/Pembanding I yang diperoleh dari jalan wasiat kakeknya (Maka bin Baje At Si) seperti yang didalilkannya, namun sebagai harta waris orang tua Tergugat/Pembanding I (alm. Thalib bin Maka) yang belum dibagi waris, maka bukti T.3 (Sertifikat Hak Milik No.2882, tanggal 29-11-2006 atas nama Abdullah A.Talib) harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula sebagian dari obyek sengketa sebagaimana posita 3.1 surat gugatan yang luasnya 600 (enam ratus) m²

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



yang telah dijual lepas oleh Tergugat /Pembanding I kepada Drs. H. Mansyur M. Saleh sebagaimana bukti T.1 (Surat Keterangan jual beli labur/lepas, tanggal 09 Januari 2012), namun oleh karena obyek sengketa tersebut bukan merupakan hak milik pihak penjual (Tergugat I/Pembanding I), tetapi merupakan harta waris alm. Thalib bin Maka dan Habibah binti Idris (isteri) yang belum dibagi waris, dengan demikian proses jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak, oleh karena jual beli tersebut batal demi hukum, dengan demikian T.1 yang juga merupakan akta dibawah tangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti T. 2, (Surat Keterangan Kepala Desa Talabiu, Nomor 03/2013, tanggal 02 Desember 2013) yang hanya menerangkan bahwa SPPT Nomor : 031-0011.0 So Bente Wilayah Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, atas nama Abdullah A. Talib, yang sebelumnya SPPT Nomor : 031-0011.0 tersebut atas nama Makka bin Baje At Si, dengan demikian bukti T.2 tersebut hanya menunjukkan bahwa adanya perubahan nama pembayar pajak sebagaimana yang tercantum dalam SPPT tersebut, bukan sebagai pemilik obyek sengketa. Demikian pula bukti T. 5, berupa foto kopy SPPT atas nama Abdullah A. Talib, bahwa nama yang tercantum pada SPPT tersebut hanya menunjukkan sebagai pembayar pajak bumi dan bangunan, bukan sebagai pemilik obyek sengketa. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI., Nomor 4540K/Pdt/1998, tanggal 26 September 2000, dengan kaidah hukum : Bahwa tanda bukti pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak membuktikan bahwa yang namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalamnya sebagai pemilik tanah sengketa, melainkan hanya sebagai bukti yang membayar pajak bumi dan bangunan ;

Menimbang, bahwa bukti T. 4, (Salinan Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 982/Pdt.G/2012/PA.Bm), hal tersebut hanya memberi informasi bahwa Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perkara ini pada Pengadilan Agama Bima, namun gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena bukti T. 4 tidak ada relevansi secara langsung dengan obyek sengketa, maka surat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T. 6 (Surat permintaan keterangan dari Kepala Kepolisian Resor Kota Bima, Kasat Reskrim, Ub. Kaur BIN OPS selaku Penyidik) yang ditujukan kepada Abdullah Talib, hal tersebut hanya memberikan informasi bahwa Abdullah Talib dipanggil pihak Kepolisian untuk dimintai keterangannya, oleh karena bukti T. 6 tersebut tidak ada relevansi secara langsung dengan obyek sengketa, maka surat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan angka 4.3 yang berkenaan dengan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding bahwa perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Agama Bima akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bima, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai sengketa milik sepanjang subyek hukumnya beragama Islam adalah merupakan kewenangan Peradilan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. penjelasan resmi pasal 50 ayat (2) Undang-Undang tersebut, yang terakhir telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan kaidah bahwa ketentuan hukum dalam batang tubuh suatu undang- undang tidak dapat dipisahkan dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Oleh karena itu perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa atas keberatan angka 4.3 yang berkaitan dengan obyek sengketa sebagaimana posita 3.3 dan 3.4 gugatan Para Penggugat, Tergugat/Pembanding I membenarkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta waris dari alm. Thalib bin Maka, hanya saja obyek sengketa sebagaimana posita 3.3 telah dijual oleh Penggugat I/Terbanding I bersama Tergugat/Pembanding I pada Pembanding III dan obyek sengketa sebagaimana posita 3.4 telah dijual lepas oleh Penggugat I/Terbanding I, Penggugat IV/Terbanding IV bersama Tergugat/Pembanding I pada Turut Tergugat III/Pembanding IV, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Turut Tergugat I, II dan III/ Para Pembanding angka 4.3 yang berkaitan dengan obyek sengketa sebagaimana posita 3.3 dan 3.4 gugatan Para Penggugat, tidak dapat dibenarkan karena Tergugat/Turut Tergugat I, II dan III/Para Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa sebagaimana posita 3.3 gugatan Para Penggugat telah dijual lepas oleh Penggugat I/Terbanding I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat/Pembanding I kepada Pembanding III dan obyek sengketa sebagaimana posita 3.4 gugatan Para Penggugat telah dijual lepas oleh Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat IV/Terbanding IV bersama dengan Tergugat/Pembanding I kepada Turut Tergugat III/Pembanding IV ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana posita 3.3 dan 3.4 gugatan Para Penggugat telah dijual **hanya** oleh Tergugat/Pembanding I sendiri tanpa melibatkan/persetujuan dari ahli waris alm. Thalib bin Maka dan alm. Habibah binti Idris (isteri) yang lain, sedangkan obyek sengketa tersebut merupakan harta waris dari alm. Thalib bin Maka dan alm. Habibah binti Idris (isteri) yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya dengan demikian proses jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak, oleh karena jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan Tergugat/Turut Tergugat I, II dan III/Para Pembanding tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak, oleh karena harus pula dinyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana posita 3.3 dan 3.4 gugatan Para Penggugat, adalah sebagai harta waris alm. Thalib bin Maka dan Habibah binti Idris (isteri), yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa atas keberatan angka 4.3 yang berkenaan dengan obyek sengketa sebagaimana posita 3.2 gugatan Para Penggugat,

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dikuatkan dengan TT.1-1 dan TT.1-2, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti TT.1-1 dan TT.1-2, merupakan Akta Otentik berupa Akta Jual Beli Nomor 39/1971, tanggal 16 Agustus 1971, yang memberikan informasi bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual lepas oleh Tergugat/Pembanding I kepada Abdur Rahman Hasan (orang tua Turut Tergugat I/Pembanding II) dengan disetujui oleh semua ahli waris alm. Thalib bin Maka dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mustakim Abdi, Camat Rasanae dengan Akta Jual Beli Nomor 39/1971, tanggal 16 Agustus 1971, luas tanah 0,22 Ha., dan ahli waris alm. Thalib bin Maka yang telah membubuhkan tanda tangan/cap jempolnya yaitu : Imo binti Thalib, Jahara binti Thalib, Nani binti Thalib dengan membubuhkan tanda tangannya dan disetujui oleh Hafsah binti Thalib dengan membubuhkan cap jempolnya, meskipun ahli waris Thalib bin Maka selain Tergugat I/Pembanding I mengingkari tanda tangannya/cap jempolnya pada Akta Jual Beli tersebut, sebagaimana terurai dalam kontra memori banding tanggal 9 Desember 2013, namun yang bersangkutan tidak dapat membuktikan pengingkarannya. Dan bukti TT.1-1 dan TT.1-2 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya pihak pembeli dikualifikasikan sebagai pembelian yang beritikad baik dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI., Nomor 3201K/Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1996, pembelian yang beritikad baik harus dilindungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TT.1-3, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Abdurahman bin Husen (pihak pembeli obyek sengketa, pada posita 3.2 gugatan Para Penggugat) adalah sebagai pembayar pajak bumi dan bangunan atas obyek sengketa yang menjadi miliknya ;

Menimbang, bahwa bukti TT.1-4, berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2124, Kelurahan Jatiwangi, tanggal 27 Juli 2009, luas 2.343 M2, atas nama Yusuf (Pembanding II/Turut Tergugat I), dan Yusuf adalah ahli waris/ anak kandung dari alm. Aburrahman bin Husen, dengan demikian sesuai dengan bukti TT.1-4 tersebut Pembanding II/Turut Tergugat I, sebagai pemilik sah atas obyek sengketa tersebut yang diperoleh/berasal dari orang tua/ayahnya ;

Menimbang, bahwa bukti TT.1-5, berupa relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 0417/Pdt.G/2013/PA. Bm., yang memberikan informasi bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama Bima, pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013, demikian pula bukti T/TT.I, II, III-1 berupa foto copy surat Gugatan Waris, tanggal 08 April 2013, yang memberikan informasi bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan di di Pengadilan Agama Bima dan perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena bukti T/TT.I, II, III-1 tidak ada relevansi secara langsung dengan obyek sengketa, maka surat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditetapkan bahwa harta waris alm. Thalib bin Maka adalah sebagaimana posita 3.1, 3.3, 3.4 dan 3.5 gugatan Para Penggugat yang merupakan boedel/harta warisan yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang berkenaan dengan penetapan obyek sengketa/ harta waris sebagaimana posita 3.1, 3.3, 3.4 dan 3.5 gugatan Para Penggugat sebagai harta bersama alm. Thalib bin Maka dan alm. Habibah binti Idris (isteri), penetapan ahli waris dari alm. Thalib bin Maka dan Habibah binti Idris (isteri) dan bagian masing-masing ahli waris dari alm. Thalib bin Maka dan Habibah binti Idris (isteri) atas harta waris/harta peninggalan dari alm. Thalib bin Maka dan alm. Habibah binti Idris (isteri), **selain** terhadap obyek sengketa pada posita 3.2 gugatan Para Penggugat (sebidang tanah sawah luas 2.343 m², terletak di Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, SHM. Nomor : 2124, tanggal 27 Juli 2009) adalah telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan permohonan Para Penggugat untuk dapat dilaksanakan lebih dulu putusan Pengadilan Agama Bima, meskipun ada upaya hukum



Banding maupun Kasasi, maka Majelis Hakim tingkat banding, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan untuk menjatuhkan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) R. Bg., meskipun telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pada pasal tersebut, namun menjatuhkan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) dasarnya bukanlah merupakan suatu keharusan, melainkan hanya dapat dijatuhkan jika dinilai ada kepentingan yang mendesak, lagi pula terhadap putusan pengadilan agama masih terbuka upaya hukum seperti banding maupun kasasi, oleh karena itu permohonan untuk dijatuhkannya putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Turut Tergugat I, II dan III/ Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan pada pokok perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg., biaya perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima ;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0417/Pdt.G/2013/PA.Bm., tanggal 23 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



tanggal 18 Dzulhijah 1434 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan,
yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Thalib bin Maka telah meninggal dunia
pada tahun 1957;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Thalib bin Maka adalah :
 - Habibah binti Idris (isteri);
 - Abdollah bin Thalib (anak kandung pewaris);
 - Imo binti Thalib (anak kandung pewaris);
 - Jahara binti Thalib (anak kandung pewaris);
 - Nani binti Thalib (anak kandung pewaris);
 - Hafsah binti Thalib (anak kandung pewaris);
4. Menetapkan bahwa obyek sengketa berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.756 m² terletak
di So Bente Blok 31 No. Petak 11 Desa Talabiu, Kecamatan
Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Sawah milik Drs. H.M. Ali;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Sawah milik Sarafiah H. Ahmad;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah milik Ibrahim Hasan;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Sawah milik Ibrahim Hasan.



4.2. Sebidang Tanah sawah seluas kurang lebih 10 Are, terletak di So Tolo Woha, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Sawah milik Julida;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sawah milik Amin Yasin;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah milik Ajrun Kadir;
- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah milik H. Ahmad.

4.3. Sebidang Tanah Kebun seluas 70 Are terletak di So Ndewa Mpongi Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Arif H. Ahmad;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Wahab;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Aminah;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Yusuf;

4.4. Sebidang tanah pekarangan rumah luas kurang lebih 8m x 10m, terletak di RT.04 RW.02 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima seluas 1 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan milik Tamrin M. Tahir;
- Sebelah Timur dengan Parit;
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan milik Hamid Ismail;
- Sebelah Barat dengan Gang.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



Adalah harta bersama almarhum Thalib bin Maka dan almarhumah

Habibah binti Idris (isteri) yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (separoh) atau 50 % dari harta bersama angka

4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 adalah harta waris almarhum Thalib bin

Maka yang menjadi hak para ahli warisnya dan $\frac{1}{2}$ (separoh)

atau 50 % yang lain menjadi hak isteri almarhum Thalib bin

Maka yang bernama Habibah binti Idris ;

6. Menetapkan bagian waris Habibah binti Idris (isteri) adalah $\frac{1}{8}$

dari harta waris Thalib bin Maka ;

7. Menetapkan bagian waris 5 (lima) orang anak-anak kandung

Thalib bin Maka adalah seluruh harta waris almarhum Thalib bin

Maka setelah diambil $\frac{1}{8}$ bagian untuk isteri almarhum dengan

ketentuan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk

anak perempuan, sehingga bagian masing-masing anak

kandung pewaris adalah :

- Abdollah bin Thalib mendapat $\frac{2}{6}$ bagian
- Imo binti Thalib mendapat $\frac{1}{6}$ bagian
- Jahara binti Thalib mendapat $\frac{1}{6}$ bagian
- Nani binti Thalib mendapat $\frac{1}{6}$ bagian
- Hafsah binti Thalib mendapat $\frac{1}{6}$ bagian

8. Menetapkan bahwa Habibah binti Idris telah meninggal dunia

pada tahun 1959 dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris

yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdollah bin Thalib (anak kandung pewaris);
- Imo binti Thalib (anak kandung pewaris);
- Jahara binti Thalib (anak kandung pewaris);
- Nani binti Thalib (anak kandung pewaris);
- Hafsa binti Thalib (anak kandung pewaris);

9. Menetapkan bahwa harta waris dari almarhum Habibah binti Idris adalah $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian atau 50 % dari harta bersama (angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) ditambah dengan $\frac{1}{8}$ bagian dari warisan almarhum Thalib bin Maka, menjadi bagian waris para ahli warisnya yaitu anak-anaknya dengan ketentuan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, sehingga bagian masing-masing anak kandung pewaris adalah :

- Abdollah bin Thalib (anak kandung pewaris) mendapat $\frac{2}{6}$ bagian;
- Imo binti Thalib (anak kandung pewaris) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian;
- Jahara binti Thalib (anak kandung pewaris) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian;
- Nani binti Thalib (anak kandung pewaris) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian;
- Hafsa binti Thalib (anak kandung pewaris) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian;

10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.2882/desa Talabiu, tanggal 29-11-2006 atas nama Abdullah A.Talib tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Menetapkan bahwa transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat I, II, dan III atas obyek sengketa sebagaimana bukti T.1 dari posita 3.1, posita 3.3 dan

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4 gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Menetapkan menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kembali kepada para ahli waris almarhum Thalib bin Maka dan almarhumah Habibah binti Idris untuk kemudian dibagi waris kepada para ahli warisnya sesuai bagian masing-masing ahli waris;

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

14. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp 2.016.000,- (Dua juta enambelas ribu rupiah);

15. Menghukum kepada Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan III / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar

Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 7 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AHMAD TAHANG, S.H., dan Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi oleh H. MUSLIM, S.H., sebagai Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

H. AHMAD TAHANG, S.H

Drs. H. HAMZANI

HAMALI, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, S.H, M.H.

PANITERA

PENGGANTI,

H. M U S L I

M, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai Rp. 6.000,
2. Redaksi Rp. 5.000,
3. Biaya proses/Administrasi lainnya Rp.139.000,

J u m l a h Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA
MATARAM
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)